

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Propvinsi Jawa Timur
 Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/328/2017
 Tanggal 9 Agustus 2017

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : MA.Sunan Syarif Hidayatullah Alamat : Jl.Raya Ambal Ambil Desa/Kelurahan : Ambal Ambil Kecamatan Kejayan Kabupaten/Kota : Pasuruan Provinsi : Jawa Barat Penyelegaran Madrasah Yayasan Sunan Syarif Hidayatullah Kejayan Akte Notaris Penyelegaran No.01 MOCHAMMAD ROSYIDI, SH Pengesahan Akte Notaris : 0015298.AH.01.04. Tahun 2015/01 Oktober 2015 Tanggal Pendirian : 28 Juli 2007	131235140050	MAS/14.0036/2017





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : Kw/13/44/PP.06/328/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan
 - b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan tersebut pada hurni a diatas, dipandang perlu untuk melaksanakan *Penyusunan ulang nomor Statistik Madrasah (NSM)* lembaga pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat :
- 1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kebanggaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah;
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota,
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
 - 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang pedoman Akreditasi Madrasah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
 - 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ/I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
 - Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ/I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- Membaca :
- Menetapkan :
 - KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Perama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
- Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kepala Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.
- Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini maka Segala sesuatu akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat ketidakruhan dalam penetapan ini.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal 9 Agustus 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR.

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pasuruan

